



**PUTUSAN**

**Nomor 302/Pdt.G/2012/PA.Bb.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 367/Pdt.G/2012/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 259/05/XII/1992, tertanggal 03 Desember 1992;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah penggugat dan tergugat di Asrama Polisi Kota Baubau di jalan Kartini, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selama 7 tahun, dan terakhir penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Jepara selama 5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  1. Anak, umur 19 tahun;

*Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 367/Pdt.G/2012/PA. Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak, umur 16 tahun, Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat pergi meninggalkan tergugat karena selingkuh dengan perempuan lain yaitu penggugat kembali ke Kota Baubau selama 6 bulan, kemudia datang tergugat menjemput penggugat untuk kembali ke Kabupaten Jepara di rumah orang tua tergugat, namun setelah sampai di rumah orang tua tergugat, masi selingkuh dengan perempuan lain sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke Kota Baubau;
5. Bahwa selama Penggugat bertempat tinggal di Kota Baubau, Tergugat datang menemui Penggugat dan tinggal selama satu bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan seizin Penggugat untuk kembali di rumah orang tua Tergugat;
6. sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 7.
8. perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh «8080»
9. Bahwa
10. Bahwa ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim harus mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi dan atas persetujuan para pihak akhirnya ditunjuk Ruslan, S.Ag. sebagai mediator untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa karena proses mediasi tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 sampai 4 dibenarkan oleh tergugat;
- Bahwa benar poin 5 (a) tergugat cemburu akan tetapi baru dua tahun terakhir karena penggugat masih bertemu dengan mantan suami;

Bahwa poin 5 (b) tidak benar karena tergugat tidak pernah melarang penggugat ke rumah orang tua penggugat;

- Bahwa poin 6 tidak benar karena pada Februari 2010 tergugat tidak menutup pintu akan tetapi justru ketika tergugat pulang sekitar jam 10 malam, penggugat belum pulang dan tergugat menunggu sampai jam 12 malam penggugat belum pulang juga akhirnya tergugat memanggil penggugat di rumah orang tua penggugat dan ketika tergugat bertanya kemana saja tidak pulang, penggugat menjawab diundang mantan suami sehingga tergugat emosi seketika itu dan terjadi pemukulan;
- Bahwa tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio Nomor 368/141XI112007, tertanggal 15 Desember 2007, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya masing-masing memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang tenun;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 367/Pdt.G/2012/PA. Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun akan tetapi sejak mengandung anak pertama mulai muncul perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, hanya saja saksi pernah melihat satu kali penggugat ditampar oleh tergugat;
  - Bahwa setelah tergugat menampar penggugat, penggugat pergi meninggalkan tergugat sehingga pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dengan cara menasihati agar penggugat kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kementerian Kehutanan:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adik kandung penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Desember 2007 di Kecamatan Wolio dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun akan tetapi tidak lama kemudian tidak rukun karena beberapa kali saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat, keduanya saling diam;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dua tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi penggugat tidak mau.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat dan tergugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa tergugat juga mengajukan seorang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi III, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi kakak kandung tergugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa saksi tidak tahu penggugat dan tergugat bertengkar hanya saja penggugat pergi meninggalkan tergugat sehingga pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah merukunkan penggugat dan tergugat satu kali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tergugat tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan membenarkannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya keduanya ingin bercerai dan mohon putusan pada hari ini juga karena penggugat dan tergugat masing-masing hendak merantau ke luar kota;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim harus mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi dan atas persetujuan para pihak akhirnya ditunjuk Ruslan, S.Ag. sebagai mediator untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan tergugat cemburu terhadap mantan suami penggugat dan antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2010;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis kode P tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Zaifa binti La Tanjo, in casu kakak kandung penggugat dan saksi kedua Alisma bin La Tanjo, in casu adik kandung penggugat adalah merupakan saksi orang dekat penggugat dan tergugat yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-

*Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 367/Pdt.G/2012/PA. Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu penggugat pada pokoknya menerangkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya dan saksi pernah melihat satu kali tergugat menampar penggugat serta keduanya telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat menerangkan penggugat dan tergugat awalnya rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena setiap saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat, keduanya saling diam dan sejak dua tahun yang lalu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat juga mengajukan saksi yang menerangkan penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun akan tetapi sekarang tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih serta saksi pernah merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat dan seorang saksi tergugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama 2 tahun lebih secara berturut-turut;
- Bahwa penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan keduanya pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak, apalagi dua belah pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi maksud Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (b), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 367/Pdt.G/2012/PA. Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Riduan, S.H.I. dan Hafidz Umami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Abd. Rahim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Drs. H.A. Majid Jalaluddin, M.H.**

**Riduan, S.H.I.**

**Hafidz Umami, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Abd. Rahim, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	141.000,-

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 367/Pdt.G/2012/PA. Bb